



SUMBER BERITA

SENIN, 04 FEBRUARI 2019

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

ULP Belum Terima Usulan Blacklist

PELABAI - Kendati sudah diputus kontrak, 4 perusahaan pelaksana pekerjaan konstruksi yang bersumber dari APBD Kabupaten Lebong tahun 2018 belum dimasukkan ke daftar hitam (*blacklist*). Bahkan hingga kemarin (3/2) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Lebong belum menerima usulan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pelaksana kegiatan.

"Belum ada satupun usulan *blacklist* yang masuk ke kami. Sejauh ini baru ada penyampaian lisan dari Dinas PUPRHub (Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perhubungan, red) soal rencana pengusulan *blacklist*," kata Kepala Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Kabupaten

(Setkab) Lebong, Syarifuddin, S.Sos, M.Si.

Guna memastikan adanya sanksi bagi pekerjaan konstruksi tahun 2018 yang tidak selesai, dalam waktu dekat ULP akan menyurati seluruh OPD jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong agar menyampaikan nama-nama perusahaan bersangkutan. Khususnya, perusahaan yang telah diputus kontrak pekerjaannya.

"Dalam minggu ini kami upayakan surat edaran itu sudah sampai ke seluruh OPD. Kalau memang ada pekerjaan konstruksi yang tidak selesai, apalagi sampai diputus kontraknya, kami harap OPD bersangkutan segera menyampaikan usulan *blacklist*nya. Tindakan itu sesuai komitmen Pemkab Lebong dalam pembangunan," terang Syarifuddin.

Jika OPD sudah mengusulkan *blacklist*, dipastikannya ULP segera menindaklanjutinya dengan pengusulan penayangan daftar hitam perusahaan ke Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Jika sudah ada persetujuan LKPP dan seluruh syarat serta

mekanisme *blacklist* telah dijalankan sesuai Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, segera pihaknya tayangkan daftar hitam perusahaan ke Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).

"Tidak hanya sebatas perusahaan yang tidak menyelesaikan pekerjaan, perusahaan yang tidak disiplin secara administrasi juga bisa diusulkan ke daftar hitam. Misalnya perusahaan yang tidak membayarkan TGR (Tuntutan Ganti Rugi, red) atau tidak menjalankan pemeliharaan kegiatan," tutur Syarifuddin.

Perusahaan yang *diblacklist* tidak hanya dilarang ikut serta dalam proses pengadaan barang/jasa di lingkup daerah tertentu saja. Namun berlaku secara nasional, baik pengadaan dari kementerian, lembaga, OPD serta instansi lainnya selama kurun waktu 2 tahun. Diketahui, Dinas PUPRHub Lebong telah memutus kontrak 4 pekerjaan konstruksi APBD Lebong 2018. Antara lain pembangunan Pasar Modern Muara Aman senilai Rp 16,2 miliar oleh PT. Bumi Putri Silampari. (sca)